

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS  
YANG MENJALANKAN PRINSIP MENGENALI  
PENGGUNA JASA**

**Ricky Wie Lawa**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama  
Surabaya, e-mail : [lawaricky037@gmail.com](mailto:lawaricky037@gmail.com)

***ABSTRACT:** This paper analyzes the issue of legal protection for Notary Public who carries out the Principle of Recognizing Service Users, including in carrying out the Principle of Identifying Service Users is not contrary to maintaining the confidentiality of the contents of the deed. Research methods used normative juridical . Based on the results of the research, Notary Protection in carrying out the Principle of Recognizing Service Users is not only limited to physical protection but also legal protection in the form of protection to whistleblowers and witnesses from claims or claims either civilly or criminally, but Notary as a whistleblower is intended not as a reporting party, but the report is intended to represent the interests of service users. This means that service users give the power to report business transactions conducted before the relevant Notary and Notary Must apply the principle of recognizing Service Users in this case is not contrary because the application of PMPJ is also in the interest of the parties and protection of notary public, so that in the implementation of his position is not misused or utilized by service users who will transfer their transactions into authentic deed so that it is legalized in the form of legal entities or other business entities.*

***Keywords:** Notary, Legal Protection, Principles of Recognizing Service Users*

**ABSTRAK:** Tulisan ini menganalisis persoalan perlindungan hukum bagi Notaris yang menjalankan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa, termasuk dalam menjalankan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa tidak bertentangan dengan menjaga kerahasiaan isi akta. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif .Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa tidak hanya sebatas pada perlindungan fisik tetapi juga perlindungan hukum yang berupa perlindungan kepada pelapor dan saksi dari adanya gugatan atau tuntutan baik secara perdata atau pidana, namun Notaris sebagai pelapor dimaksudkan bukan sebagai pihak yang melaporkan, tetapi laporan itu dimaksudkan untuk mewakili kepentingan pengguna jasa. Artinya pengguna jasa memberikan kuasa untuk melaporkan transaksi bisnis yang di lakukan dihadapan Notaris yang bersangkutan dan Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam hal ini tidak bertentangan karena Penerapan PMPJ juga merupakan kepentingan para pihak dan perlindungan terhadap notaris, agar dalam pelaksanaan jabatannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang akan mengalihkan transaksinya kedalam akta autentik sehingga dilegalkan dalam bentuk badan hukum atau badan usaha lainnya.

**Kata Kunci:** Notaris, Perlindungan Hukum, Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

## PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain.<sup>1</sup> Notaris dalam melaksanakan jabatannya, wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana kewajiban ini merupakan salah satu isi dalam sumpah/janji jabatan Notaris yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>2</sup> Dengan kewenangan yang luas dan penting maka seorang Notaris dituntut menjalankan jabatannya secara profesional dan mempunyai sikap serta sehari-hari berperilaku yang benar dan baik. Oleh karena itu, seorang Notaris mempunyai beban moral yang berat, harus bisa mempertanggungjawabkan terhadap Bangsa dan Negara serta masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham), bahwa Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (selanjutnya disebut PMPJ)<sup>4</sup> dan Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan

kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berusaha menutup-nutupi atau merahasiakan sumber harta kekayaan yang adalah hasil dari tindak pidana dengan bermacam-macam trik supaya harta kekayaan hasil tindak pidana sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. TPPU selain mengancam konsistensi serta kredibilitas bentuk keuangan serta bentuk perekonomian, juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup> dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan PMPJ bagi notaris dinyatakan yang digolongkan dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PP TPPU .
3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh

---

<sup>1</sup>A.A Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, PMN, Surabaya, 2015, h. 34.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*

<sup>3</sup>Opcit. h. 42

<sup>4</sup>Konsiderans Huruf B Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 *Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*

---

<sup>5</sup>Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 *tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang*

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 *tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.*

Notaris karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut paling sedikit memuat: (a) identifikasi pengguna jasa; (b) verifikasi pengguna jasa; dan (3) pemantauan transaksi pengguna jasa.<sup>7</sup> Sementara kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat:<sup>8</sup>

1. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa
2. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa

Penerapan atas Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berlaku bagi Notaris dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa dalam hal: (a) pembelian dan penjualan properti; (b) pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; (c) pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; (d) pengoperasian dan

pengelolaan perusahaan; dan/atau; dan (e) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.<sup>9</sup>

Terkait dengan pengaturan isi akta diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa saat melaksanakan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan semuanya tentang akta yang dibuat dan semua informasi yang didapat untuk pembuatan akta sejalan dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>10</sup> Maka dari itu harus adanya perlindungan hukum terhadap Notaris yang menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa tersebut, karena dalam hal ini apakah Notaris melanggar UUJN karena menjalankan PMPJ atau memang sudah seharusnya Notaris wajib menjalankannya.

Bertolak dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi masalah perlindungan hukum bagi Notaris yang menjalankan PMPJ; dan mengenai ada tidaknya pertentangan antara menjalankan PMPJ dengan menjaga kerahasiaan isi akta.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif yang lebih mengedepankan norma-norma hukum dalam mengkaji masalah-masalah hukum yang terlingkup dalam pelaksanaan PMPJ oleh notaris. Secara lebih spesifik kajian yuridis normatif ini akan difokuskan pada

<sup>7</sup>Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

<sup>8</sup> Pasal 2 angka 4 Pasal 2 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

<sup>10</sup>Undang-undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

perlindungan hukum bagi Noptaris yang menjalankan PMPJ. Tipe kajian yuridis normatif ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkenaan terhadap isu yang akan dipecahkan, serta kamus dan ensiklopedi.<sup>11</sup> Data penelitian yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Penegasan Beberapa Konsep

#### 1.1 Konsep Perlindungan Hukum

Philipus Mandiri Hadjon<sup>12</sup> menyatakan, Negara hukum Indonesia memiliki corak khas tersendiri dalam melindungi hak-hak asasi manusia, karena lebih mengedepankan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, adapun sebagai berikut : “Melindungi hak-hak asasi manusia mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep Negara hukum Pancasila yaitu terjalannya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atau kewajiban tetapi terjalannya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

---

<sup>11</sup>Soekanto, S. dan Mamudji dalam I Dewa Gede Arie Kusumaningrat, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Hapusnya Hak Atas Tanah yang Dibeibani Hak Tanggungan”, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2, 2019, h. 255

<sup>12</sup> Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2 (2013),hal. 5

Hal ini berbeda dengan konsep *rule of law* dalam melindungi hak-hak asasi manusia dengan mengedepankan prinsip *equality before the law*. Sedangkan konsep *rechtstaat* dalam melindungi hak asasi manusia mengedepankan prinsip *wetmatigheid*, yaitu pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang.” Rumusan Philipus M. Hadjon<sup>13</sup> tentang Negara Hukum bagi Negara Indonesia sebagaimana tersebut di atas berakar dari Dasar Negara yakni Pancasila. Bertalian dengan prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan di atas merupakan pijakan dan memberi penjelasan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan di negara Indonesia, bertumpu pada jaminan hak asasi manusia dan yang mengedepankan prinsip *wetmatigheid* atau pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang. dengan demikian untuk mencapai perlindungan hukum, produk hukum menjadi hal utama sebagai perlindungan.

#### 1.2 Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

Prinsip yang diterapkan oleh Pihak Pelapor untuk mengetahui latar belakang dan identitas Pengguna Jasa, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi kepada otoritas berwenang dalam hal ini PPATK. Terdapat suatu istilah yang intinya melahirkan arti dari PMPJ, seperti Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (*Know Your Customer Principle*) dan Program Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (PMPJ).

Pemakaian tiap-tiap kata terpenting untuk kesamaan dengan karakter bisnis Tiap-tiap Pihak Pelapor. Di samping itu, ada istilah yang semestinya bagian pent-

---

<sup>13</sup> Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.2 (2013),hal. 5

ing dari PMPJ yaitu *customer due dilligence (CDD)* dan *enhanced due dilligence (EDD)*.<sup>14</sup>

### 1.3 Pengertian Pelapor Dan Saksi

Dalam penjelasan pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dimaksud Dengan "Pelapor" Adalah Setiap Orang Yang Beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana Pencucian Uang,<sup>15</sup> dan dalam pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.<sup>16</sup>

Selanjutnya istilah "saksi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimaknakan sebagai berikut:

- a. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), siapa-nya bahwa saya berbuat begitu, langit dan bumi yang menjadi.
- b. Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi dua orang itu

---

<sup>14</sup> Ppatk E-Learning *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagian 2: Pengenalan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*. h.1

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 *Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

ikut menandatangani kontrak sebagai.

- c. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, yang kedua itu oleh hakim dianggap tidak sah.
- d. Keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.
- e. Bukti kebenaran ia berani memberi dengan sumpah.
- f. orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.<sup>17</sup>

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengartikan saksi sebagai "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri."

## 2 Sosok Notaris di Indonesia Selaku Pejabat Umum

Berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan Pasal 1 ayat (7) Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Mengenai kewenangan Notari dalam membuat akta otentik tersebut dijabarkan dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dengan demikian maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Umum (*openbaar amtenaar*) dalam sistim hukum di Negara Republik Indonesia satu-satunya yang menjabat sebagai Notaris. Dengan yang dinamakan Notaris juga termasuk semua pegawai yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan segala pekerjaan yangt berhubungan dengan pekerjaan Notaris ( Peraturan Peralihan Pasal 104).

Pasal ini penyempurnaan dari peraturan Jabatan Notaris pasal 1 yang merupakan *copy* dari “*Notariswet*” pasal 1 yang berlaku di Belanda dan disini merupakan terjemahan yang kurang tepat dari “*ventosewet*” pasal 1 yang berlaku di Negara Perancis. Notaris dalam hal selain “*berwenang*” (*Bevoegd*) juga “*membuat*” (*verlijden*) akta otentik. *Verlijden* disini berarti sedang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang (*in wettewlijke vorm*) oleh Notaris, seperti dimaksud dalam KUHPerduta pasal 1868, dengan perkataan “oleh” (*door*) dan “dihadapan (*ten overstaan*)” inilah yang memberikan stempel *otentisiteit* kepada produk akta Notaris.

Mengenai pengertian akta otentik, ketentuan Pasal 1868 KUHPerduta menegaskan, bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang diten-

tukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk akta Notaris dan Jabatan Notaris adalah akta otentik dan pejabat umum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerduta bertalian dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (7) serta Pasal 15 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Adalah keharusan untuk menjadikan Notaris sebagai satu-satunya pegawai umum atau pejabat umum, sehubungan dengan definisi dari akta otentik yang diberikan oleh KUHPerduta Pasal 1868 tersebut, tetapi Notaris bukan pegawai negeri karena tidak mempunyai nomor induk kepegawaian atau NIP.<sup>18</sup>

Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan, bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Selain itu Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 juga mewajibkan Notaris untuk:

- a. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala

<sup>18</sup> A.A Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, PMN, Surabaya, 2015. h. 33-34

- keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - c. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Menjalankan PMPJ

PP No. 57/2003 mendefinisikan perlindungan khusus sebagai suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta termasuk keluarganya. Menariknya, perlindungan bukan hanya dalam bentuk keamanan pribadi sang pelapor dan saksi dari ancaman fisik dan mental, tetapi juga meliputi keamanan aset dan keluarga inti. Disamping itu, identitas mereka bisa disamarkan. Perlindungan dimaksud diberikan oleh aparat kepolisian. Khusus dalam penyidikan dan persidangan, bentuk perlindungan khusus adalah dengan memungkinkan pelapor atau saksi memberikan keterangan tanpa harus bertatap muka dengan pelaku pencucian uang.

Bahkan perlindungan semacam ini bukan hanya diberikan sewaktu penyidikan dan persidangan. Pasal 5 hu-

ruf c menggunakan kalimat "untuk setiap tingkat pemeriksaan perkara.". Dengan kata lain, perlindungan itu diberikan "baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara". PP No. 57/2003 juga memberi waktu bagi kepolisian untuk memutuskan bentuk perlindungan apa yang akan diberikan kepada saksi. Dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam sejak laporan diterima atau seseorang ditetapkan sebagai saksi, polisi harus melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Lalu, bentuk perlindungan yang telah diputus tadi diberitahukan secara tertulis kepada pelapor atau saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 jam sebelum pelaksanaan perlindungan. Permohonan perlindungan bukan hanya datan dari pelapor atau saksi. PP No. 57 juga memungkinkan permohonan serupa dari PPATK, penyidik, jaksa penuntut atau hakim. Perlindungan khusus dapat dihentikan atas permohonan pelapor atau saksi dan jika menurut penilaian polisi perlindungan tidak diperlukan lagi.<sup>19</sup>

Pengaturan mengenai perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam bab tersendiri Bab IX. Ada 5 (lima) pasal yang mengatur mengenai permasalahan tersebut, yaitu. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 83 ayat (1) dan (2) kewajiban untuk merahasiakan identitas pelapor baik oleh PPATK, penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan hak

---

<sup>19</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9263/pemerintah-akan-lindungi-pelapor-dan-saksi-imoney-launderingi?page=all> diakses pada tanggal 14 desember 2020 pukul.20.15

- bagi pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan;
- 2) Pasal 84 ayat (1) kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus oleh negara terhadap setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan TPPU, baik dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya;
  - 3) Pasal 85 ayat (1) dan (2) pelarangan untuk menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor di sidang pengadilan. Bahkan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan adanya pelarangan tersebut kepada saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut;
  - 4) Pasal 86 ayat (1) kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus oleh negara terhadap setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan TPPU, baik dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya; dan
  - 5) Pasal 87. Pemberian jaminan kepada pelapor dan/atau saksi sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Pada Senin lalu, (13/7) bertempat di Sekretariat Bersama Pengwil INI – IPPAT Bali, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, Propinsi Bali, telah menyelenggarakan webinar yang mengambil tema “ Diseminasi Dalam Rangka Menciptakan Kondisi Iklim Ramah Investasi Yang Re-

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

sponsif Terhadap Adanya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”. Acara ini merupakan kerjasama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sub Bidang AHU pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bali dengan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Bali.

Acara di kuti oleh seluruh notaris yang ada di Provinsi Bali melalui media zoom (daring) dalam acara tersebut di katakan Ketua Pengwil Bali INI, I Wayan Muntra,. SH. M.Kn dalam sambuatannya menegaskan bahwa dirinya sangat memahami kecemasan anggota, khususnya anggota yang ada di Bali. Dia mengusulkan agar Notaris sebagai pelapor dimaksudkan bukan sebagai pihak yang melaporkan, tetapi laporan itu dimaksudkan untuk mewakili kepentingan pengguna jasa. Artinya pengguna jasa memberikan kuasa untuk melaporkan transaksi bisnis yang di lakukan dihadapan Notaris yang bersangkutan. “Dan jika hal ini bisa dilakukan tentunya semua pihak akan merasa mendapat perlindungan termasuk Notaris di dalamnya,” tegas Ketua Pengwil Bali INI, I. Wayan Muntra.<sup>21</sup>

#### **4. Kewajiban Notaris dalam Merahasiakan Isi Akta dalam Menjalankan PMPJ**

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana kewajiban ini merupakan salah satu isi dalam sumpah/janji jabatan Notaris yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) UUJN. Menurut G.H.S. Lumban Tobing isi sumpah atau janji jabatan Notaris dibagi dalam dua bagian yaitu *Belovende* dan

---

<sup>21</sup><https://notarymagazine.com/peran-notaris-sebagai-gatekeeper-dalam-tpu-tekendala-confidentiality-of-client/> diakses pada tanggal 14 desember 2020 pukul.20.20



*Zuiveringseed*, dimana pada *Zuiveringseed* merupakan bagian janji Notaris yang hendak melaksanakan tugasnya dengan jujur, seksama, tidak memihak dan hendak menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang masih berlangsung atau yang akan dibuat kemudian hari dan merahasiakan serapat-rapatnya bunyi akta-akta sejalan dengan ketentuan-ketentuan peraturan itu. Bagian ini dinamakan *beroepseed* (sumpah jabatan).<sup>22</sup>

Notaris adalah jabatan kepercayaan harus merahasiakan tentang akta yang dibuat olehnya dan keterangan para pihak waktu akta oleh dibuatnya, kecuali ada perintah dari undang-undang untuk dapat membuka rahasia dan memberikan keterangan kepada bagian yang memintanya.<sup>23</sup> dalam pasal 16 ayat (1) huruf f UJN mengatakan Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain dan dalam Pasal 54 UJN ayat (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan Isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena Notaris memiliki Kewajiban Ingkar bukan untuk keperluan Notaris akan tetapi untuk keperluan para pihak yang sedia telah percaya pada Notaris bahwa Notaris dapat dipercayai oleh para pihak karena bisa menjaga semua keterangan para pihak yang telah diber-

kan di hadapan Notaris mengenai segala sesuatu dalam pembuatan akta.<sup>24</sup>

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik yang diangkat oleh pemerintah, harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Karena alasan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) menilai pentingnya bagi setiap notaris untuk menerapkan Prinsip

Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). "Notaris dalam pelaksanaan jabatannya terhadap pembuatan akta, tidak hanya menuangkan kesepakatan para pihak, tapi juga harus memperhatikan penerapan PMPJ yang meliputi identifikasi, verifikasi dan pemantauan, agar apa yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya," jelas Sekjen, Kamis (27/08/2020).

Bambang menilai bahwa PMPJ wajib diterapkan oleh setiap notaris. "Hal ini tidak bertentangan dengan kerahasiaan jabatan notaris, karena PMPJ diterapkan untuk kepentingan para pihak dan perlindungan terhadap notaris, agar dalam pelaksanaan jabatannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang akan mengalihkan transaksinya kedalam akta autentik sehingga dilegalkan dalam bentuk badan hukum atau badan usaha lainnya," urainya.

Saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Majelis Pengawas dalam Pengawasan Kepatuhan terhadap Notaris pada Era *New Normal* se-

<sup>22</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008), h. 64.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 36

<sup>24</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 161

Provinsi Riau, Bambang mengatakan bagi notaris yang telah menerapkan PMPJ, apabila dalam pelaksanaan jabatannya menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa dapat melaporkan melalui aplikasi *Gathering Report and Information Processing System* (GRIPS) milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pelaporan yang notaris sampaikan dijamin kerahasiaannya dan identitas pelapor dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010," kata Bambang. Jadi dengan menerapkan PMPJ, lanjutnya, notaris telah melindungi dirinya sekaligus mendukung program pemerintah agar Indonesia masuk dalam keanggotaan FATF (*Financial Action Task Force*), sehingga Indonesia bebas dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>25</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan uraian tentang Pembahasan diatas, pada pokoknya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PP No. 57/2003 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi TPPU. Jaminan perlindungan itu telah diberikan pada saat pelaporan. demikian pemberian perlindungan tersebut diberikan sebelum, selama ataupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

pengaturan mengenai perlindungan bagi korban dan saksi tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya sebatas pada perlindungan fisik tetapi juga perlindungan hukum yang berupa perlindungan kepada pelapor dan saksi dari adanya gugatan atau tuntutan baik secara perdata atau pidana sebagaimana dalam pasal 83 sampai dengan pasal 87. Notaris sebagai pelapor dimaksudkan bukan sebagai pihak yang melaporkan, tetapi laporan itu dimaksudkan untuk mewakili kepentingan pengguna jasa. Artinya pengguna jasa memberikan kuasa untuk melaporkan transaksi bisnis yang di lakukan dihadapan Notaris yang bersangkutan.

2. Notaris adalah jabatan kepercayaan harus merahasiakan seeluruh isi akta sebagaimana dalam sumpah Jabatan dalam pasal 4 ayat (2), pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN akan tetapi dalam Permenkum Nomor 9 Tahun 2017 tentang PMPJ dalam pasal 2 ayat (1) Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam hal ini tidak bertentangan karena Penerapan PMPJ juga merupakan kepentingan para pihak dan perlindungan terhadap notaris, agar dalam pelaksanaan jabatannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang akan mengalihkan transaksinya kedalam akta autentik sehingga dilegalkan dalam bentuk badan hukum atau badan usaha lainnya.

---

<sup>25</sup><https://www.kemenkumham.go.id/berita/pentingnya-penerapan-pmpj-oleh-notaris> diakses pada tanggal 14 desember 2020 pukul.21.20

## DAFTAR PUSTAKA

- Prajitno, A Andi. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, PMN, Surabaya, 2015
- Calyptra: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.2 No.2 ( 2013).
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008)
- Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- <https://notarymagazine.com/peran-notaris-sebagai-gatekeeper-dalam-tppu-tekendala-confidentiality-of-client/>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9263/pemerintah-akan-lindungi-pelapor-dan-saksi-imoney-laundering?page=all>
- <https://www.kemenkumham.go.id/berita/pentingnya-penerapan-pmpj-oleh-notaris>
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 *Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 *tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang*
- PPATK E-Learning. *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagian 2: Pengenalan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*
- Soekanto, S. dan Mamudji dalam I Dewa Gede Arie Kusumaningrat, *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Hapusnya Hak Atas Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan”*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2, 2019
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Tentang Jabatan Notaris*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*